



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Wahyu;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarangan Rt.02 Rw.01 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan TUNGGAL;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD WAHYU berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam.
- 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih.

Dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil penjualan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU maka barang bukti tersebut diberikan kepada Saksi Gatot Subroto, S.H.;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama RAHMA IFTA TIANISA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama RAHMA IFTA TIANISA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Gatot Subroto, S.H

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Wahyu baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri bersama temannya yaitu Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H di Jalan Sumedang No.47 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Gatot Subroto, S.H hendak pergi mengaji di Masjid Sanggrahan di Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi Gatot Subroto, S.H., dimana Saksi Gatot Subroto, S.H sebelum menggunakan motor tersebut terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor tersebut dengan posisi menyala untuk dipanasi. Kemudian, Saksi Gatot Subroto, S.H masuk ke rumah untuk mengambil helm. Selanjutnya, Terdakwa Muhammad Wahyu bersama Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan di daerah jalan Sumedang Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang sesampainya di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H, Terdakwa Muhammad Wahyu bersama Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET yang terparkir di depan rumah dengan posisi menyala atau sedang dipanasi tiba-tiba timbul niat untuk mengambilnya lalu Terdakwa Muhammad Wahyu bersama Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlebih dahulu mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET tersebut setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa Muhammad Wahyu langsung melarikan diri. Selanjutnya, Saksi Gatot Subroto, S.H mendengar suara sepeda motornya diambil orang lain lalu Saksi Gatot Subroto, S.H langsung keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya tersebut dibawa kabur oleh 2 (dua) orang dan Saksi Gatot Subroto, S.H berusaha mengejanya namun tidak berhasil menghentikannya lalu Saksi Gatot Subroto, S.H melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Malang. Selanjutnya, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa Muhammad Wahyu bersama Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menjual motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Aris

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Muhammad Wahyu mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, petugas dari kepolisian yaitu Saksi Arif Raharjo bersama Saksi Feri Tri Raharjo yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Pangki pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa dilengkapi surat-surat dari Terdakwa Muhammad Wahyu dan mengetahui posisi tempat keberadaan Terdakwa Muhammad Wahyu bersama Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Arif dan Saksi Feri Tri bersama petugas yang lain pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 wib mendatangi Terdakwa Muhammad Wahyu bersama Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Pasar Kepanjen Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan serta melakukan interogasi kepada Terdakwa Muhammad Wahyu bersama Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana mengakui bahwa selain menjual motor Honda Supra tanpa di lengkapi surat-surat. Terdakwa Muhammad Wahyu bersama Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengaku pada saat itu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan Nopol: N-5593-EET didaerah jalan Sumedang Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibeli oleh Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Mi A2 Lite warna biru, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan PROSTREET sedangkan Terdakwa Muhammad Wahyu membeli 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Muhammad Wahyu bersama-sama dengan Saksi Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi Gatot Subroto, S.H., tanpa seijin dari Saksi Gatot Subroto, S.H., dimana Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto, S.H., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GATOT SUBROTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, saat di kantor polisi Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi di Jalan Sumedang No.47 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya Saksi hendak pergi mengaji di Masjid Sanggrahan di Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi;
- Bahwa sebelum menggunakan motor tersebut terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor tersebut dengan posisi menyala untuk dipanasi. Kemudian, Saksi masuk ke rumah untuk mengambil helm;
- Bahwa Saksi mendengar suara sepeda motornya diambil orang lain lalu Saksi langsung keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya tersebut dibawa kabur oleh 2 (dua) orang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha mengejanya namun tidak berhasil menghentikannya lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Malang;
- Bahwa Saksi lihat dari ciri-ciri fisiknya pelaku sama dengan orang yang mengambil motor Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki Saksi adalah 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama Rahma Ifta Tianisa, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama Rahma Ifta Tianisa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi, tanpa seijin dari Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FERI TRI HARIANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu Saksi Gatot Subroto, S.H;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H di Jalan Sumedang No.47 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di Pasar Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang, dikarenakan Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pencurian;
- Bahwa bermula saat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa dilengkapi surat-surat yang waktu itu mengaku bernama Pangki, kemudian Saksi bersama petugas yang lain melakukan interogasi dan Pangki mengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa dilengkapi surat-surat tersebut dari Terdakwa Muhammad Wahyu. Lalu Saksi bersama petugas yang lain mendatangi Terdakwa Muhammad Wahyu yang waktu itu sedang berada di Pasar Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang bersama dengan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu Saksi bersama petugas yang lain melakukan interogasi kepada Terdakwa Muhammad Wahyu terkait asal usul kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa dilengkapi surat-surat tersebut, dan Terdakwa Muhammad Wahyu mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa dilengkapi surat-surat tersebut dari hasil mencuri bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa dilengkapi surat-surat tersebut. Saksi bersama petugas yang lain melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku pada saat itu telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET di Jl. Sumedang Kel. Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET tersebut sudah dijual kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Unikama yang mana kemudian uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET tersebut dibagi dua yang mana dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan hasil dari penjualan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan bagian tiap orang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu uang dari hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Mi A2 Lite warna hitam dan untuk 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan "PROSTREET" dan 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 7 warna hitam dan 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Wahyu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara waktu itu berjalan ke Jl. Sumedang Kel. Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan saat itu Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui ada sebuah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET sedang berada di depan rumah, dalam kondisi menyala (sedang dipanasi), kemudian mengetahui pemiliknya sedang tidak ada di dekat kendaraan tersebut, dan lingkungan di sekitar tersebut juga sedang sepi, kemudian Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berinisiatif mendekati motor tersebut dan kemudian membawa kabur motor tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Mi A2 Lite warna hitam dan untuk 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan "PROSTREET" milik Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 7 warna hitam dan 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Wahyu dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana di peroleh dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama Rahma Ifta Tianisa dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama Rahma Ifta Tianisa merupakan barang bukti kepemilikan yang dimiliki Saksi Gatot Subroto, S.H.;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Gatot Subroto, S.H kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi Gatot Subroto, S.H, tanpa seijin dari Saksi Gatot Subroto, S.H; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H di Jalan Sumedang No.47 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan didaerah jalan Sumedang Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang sesampainya di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H, Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET yang terparkir di depan rumah dengan posisi menyala atau sedang dipanasi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba-tiba timbul niat untuk mengambilnya lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlebih dahulu mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melarikan diri dan mencopot nomor polisi motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menjual motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah unikama dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap petugas kepolisian polres malang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 wib sedang berada di Pasar Kepanjen Kabupaten Malang dan mengakui bahwa selain menjual motor Honda Supra tanpa di lengkapi surat-surat. Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengaku pada saat itu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan Nopol: N-5593-EET didaerah jalan Sumedang Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET tersebut telah dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibeli oleh Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Mi A2 Lite warna biru, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan PROSTREET sedangkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Kepolisian Resort Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi Gatot Subroto, S.H., tanpa seijin dari Saksi Gatot Subroto;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Mi A2 Lite warna hitam dan untuk 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan "PROSTREET" milik Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 7 warna hitam dan 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana di peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama Rahma Ifta Tianisa dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama Rahma Ifta Tianisa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Malang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Pasar Kepanjen Kec Kepanjen Kab Malang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H di Jalan Sumedang No.47 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan didaerah jalan Sumedang Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang sesampainya di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H, Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET yang terparkir di depan rumah dengan posisi menyala atau sedang dipanasi;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba-tiba timbul niat untuk mengambilnya lalu Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlebih dahulu mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melarikan diri dan mencopot nomor polisi motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menjual motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah unikama dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari penjualan tersebut dibeli oleh Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Mi A2 Lite warna biru, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan PROSTREET sedangkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi Gatot Subroto, S.H., tanpa seijin dari Saksi Gatot Subroto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD WAHYU, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU telah membenarkan identitas mereka tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD WAHYU adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi Gatot Subroto, S.H., yang dilakukan di pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H di Jalan Sumedang No.47 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 milik Saksi Gatot Subroto, S.H., yang dilakukan di pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H di Jalan Sumedang No.47 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak Saksi Gatot Subroto, S.H., sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;



Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan didaerah jalan Sumedang Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang sesampainya di depan rumah Saksi Gatot Subroto, S.H, Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET yang terparkir di depan rumah dengan posisi menyala atau sedang dipanasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba-tiba timbul niat untuk mengambilnya lalu Terdakwa bersama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlebih dahulu mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET tersebut dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menjual motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Unikama dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Aris Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih;

Dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil penjualan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU maka barang bukti tersebut diberikan kepada Saksi Gatot Subroto, S.H;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama RAHMA IFTA TIANISA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama RAHMA IFTA TIANISA;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn



Dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik Saksi Gatot Subroto, S.H., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Gatot Subroto, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Gatot Subroto, S.H., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda di harapkan bisa berubah di kemudian hari demi masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam.
 - 1 (satu) buah penanak nasi merk VOTRE warna biru-putih.

Dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil penjualan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU maka barang bukti tersebut diberikan kepada Saksi Gatot Subroto, S.H.;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama RAHMA IFTA TIANISA;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 dengan nomor polisi: N-5593-EET nomor rangka: MH1JFU113GK620139 nomor mesin: JFU1E1620726 atas nama RAHMA IFTA TIANISA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Gatot Subroto, S.H.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Kpn